

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah memiliki peran, fungsi dan tujuan memberikan pelayanan publik kepada warga negaranya dengan menjalankan peran sebagai organisasi non profit. Pemerintah memberikan pelayanan publik berdasarkan atas kewajiban, peran, fungsi serta tujuan dalam memenuhi warga negara sebagai layanan publik dalam hal ini berupa barang dan jasa yang memiliki karakteristik terkait pelayanan publik. Memberikan pelayanan terhadap warga negara merupakan suatu tugas pokok pemerintah yang sering kerap terlupakan akibat permasalahan yang sering muncul dalam lingkup pemerintahan yang mana semakin kompleks dan rumit. Pelayanan publik yang diberikan oleh aparat pemerintah kepada warga negara merupakan implikasi dari fungsi aparat pemerintah sebagai pemberi layanan publik kepada warga negara sehingga dalam hal ini aparat pemerintah sebagai pemberi konteks pelayanan terhadap ruang publik sangat berperan penting karena dalam hal ini bisa menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan publik kepada warga negara dan sejauh mana negara hadir menjalankan peranan pemerintahan terhadap warga negaranya memberikan pelayanan publik yang terbaik.

Kantor Urusan Agama atau disingkat dengan istilah KUA merupakan Kementerian Agama tingkat Kecamatan sebagai ruang lingkup dan wewenang tugasnya, disamping itu juga peranan KUA merupakan suatu Kementerian yang mengontrol, mengkoordinasi serta mengatur tingkat Kecamatan. Peranan KUA menjadi ujung tombak Kementerian Agama (KEMENAG) tingkat Kecamatan yang mana dalam hal ini tugas wewenangnya melayani pelayanan pencatatan pernikahan dalam tingkat Kecamatan. Dengan kehadiran Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan suatu aplikasi komputer yang berbasis “*windows*”, dengan adanya SIMKAH dapat memberikan kemanfaatan, kegunaan dan fungsinya untuk mengumpulkan data-data pelayanan pencatatan

pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia bisa dilakukan secara “*online*” maupun “*offline*”. Aplikasi SIMKAH berbasis komputer ini bisa menggunakan teknik jaringan internet dalam hal ini dipandang sebagai cara yang lebih tepat, cepat, akurat dan aman disamping itu bisa berfungsi sebagai teknik *Back-up* dari yang konvensional. Tujuan adanya aplikasi SIMKAH berbasis komputer yang mana menggunakan jaringan internet adalah dapat mengecek Nomor Seri Akta Nikah yang kemungkinan bisa ganda, sehingga dengan adanya SIMKAH bisa mengurangi kesalahan dan pemalsuan data, serta fungsi dari aplikasi SIMKAH dapat mengecek identitas atau data diri dari masing-masing kedua calon mempelai yang mana menjadi persyaratan administrasi nikah. Hal-hal yang sangat diperhatikan adanya program SIMKAH pada Kantor Urusan Agama berfungsi untuk penyeragaman data KUA diseluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia, serta fungsi lainnya untuk *Back-up* yang harus terintegritas<sup>1</sup>.

Sistem Informasi Manajemen Nikah atau disingkat dengan istilah SIMKAH adalah suatu kebijakan Pemerintah yang telah diterapkan dan difungsikan untuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Aplikasi SIMKAH ini dapat membantu berjalannya suatu pelayanan pencatatan pernikahan dilingkungan masyarakat yang hendak mendaftarkan nikah di Kantor Urusan Agama sebagai syarat administrasi nikah. dari sekian banyak KUA yang berada di Kabupaten Cirebon salah satu KUA yang menggunakan untuk pelayanan pencatatan nikah dengan aplikasi SIMKAH adalah KUA Gunungjati manfaat yang dapat dirasakan yaitu memudahkan pelayanan yang diberikan serta dapat menghindari manipulasi data atau identitas calon mempelai.

Program aplikasi SIMKAH dipandang sesuatu yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja Kantor Urusan Agama dalam hal pelayanan administrasi pencatatan pernikahan pada tingkat Kecamatan, tepat pada tahun 2007 Dirjen Bimbingan Masyarakat Bimas Islam atau disingkat dengan istilah (Bimas Islam) telah berupaya untuk berkomitmen dan konsisten dalam meningkatkan mutu kualitas pelayanan dan kapasitas KUA melalui perbaikan

---

<sup>1</sup> . Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2015, h.1.

pelayanan berbasis IT (*Information and Technologi*)<sup>2</sup>, khusus hanya pelayanan nikah pada KUA dalam hal ini pelayanan admintrasi nikah yang selama ini dilakukan secara manual pada Kantor Urusan Agama.

Progam aplikasi SIMKAH adalah salah satu bagian dari berbagai progam yang telah ada yang mana digunakan khusus pada KUA dalam pelayanan administrasi nikah, disamping itu juga SIMKAH hanya digunakan secara khusus pada KUA Kecamatan yang ada diseluruh negara Republik Indonesia. Progam yang diterbitkan Pemerintah ini suatu teknologi aplikasi berbasis windwos menggunakan jaringan internet yang dianggap lebih cepat, tepat, akurat dan aman untuk menyimpan data<sup>3</sup>.

Berawal dari sebuah pemikiran terkait IT lalu pemerintah Diktoral Jendral Bimbingan Masyarakat Islam mengembangkan sebuah konsep tentang IT yaitu SIMKAH dan menerbitkan intruksi Nomor: DJ. II/369 Tahun 2013 tentang “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan<sup>4</sup>.

Kantor Urusan Agama dalam pelayan kepada masyarakat menerpkan SIMKAH bertujuan untuk mewujudkan ketertibat terkait tentang administrasi dalam hal perkawinan sehingga bagi calon mempelai mempunya payung hukum, baik perkawinan yang berdasarkan dari Undang-undang perkawinan tahun 1974 pasal 1 hukum Islam maupun perkawinan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat adat. Pencatatan dalam perkawinan merupakan sebuah upaya mewujudkan terbit beradmintrasi, sehingga bisa menghindari adanya nikah *siri* atau nikah tidak tercatat dalam KUA manapun dan nikah dibawah tangan. Sebagai bukti yang kuat adanya suatu pencatatan pernikahan itu, maka telah dikeluarkannya salinan Akta Nikah sebagai alat bukti yang otentik yang mana diberikan kepada masing-masing calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan, apabila suatu saat atau dikemudian hari ada yang merasa dirugikan baik laki-laki atau perempuan yang

---

<sup>2</sup>. Kementrian Agama RI, Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI), (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013), h 1.

<sup>3</sup>. Majalah Ditjen Biimas Islam Kemenag RI, Paradigma baru KUA, (Jakarta: Edisi No. 1/ Tahun 1/2014), h 4.

<sup>4</sup>. Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat, Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), h 2.

tertulis dalam kutipan Akta Nikah tentang “Shigot Ta’liq Talak” yang mana sifatnya saling mengikat antara suami dan istri untuk mendapatkan hak dan kewajibannya<sup>5</sup> masing-masing.

Dalam Undang-undang No. I tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang telah berlaku”<sup>6</sup>. Bagi orang-orang yang beragama Islam perkawinan yang sah menurut negara dan agama ialah suatu perkawinan yang dicatat oleh petugas yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) yang terletak pada setiap Kecamatan pihak yang melangsungkan pernikahan, sedangkan untuk orang-orang yang beragama no- Islam pencatatan pernikahan yang sah ialah dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil. Pernikahan yang tidak dicatat oleh petugas yang berwenang dinamakan dengan nikah siri, yaitu pernikahan yang tidak dicatat oleh petugas yang berwenang dan tidak mempunyai legalitas hukum atau payung hukum walaupun nikah siri sah menurut pandangan agama Islam tadi tidak sah menurut Undang-undang Perkawinan yang telah ditentukan, sehingga pernikahan siri jika suatu saat terjadi sengketa atau permasalahan tidak ada kekuatan hukum yang mengikat dan tidak bisa dibawa ke Pengadilan Agama akibat nikah siri.

Dalam syari’at Islam, pada dasarnya tidak mewajibkan adanya pencatatan pada setiap akad pernikahan yang dilakukan oleh umat Muslim, namun ditinjau dari segi kemanfaatannya pencatatan pada akad pernikahan sangatlah dibutuhkan dan sangat dianjurkan<sup>7</sup>. Karena alasan pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama bisa dijadikan sebagai alat bukti yang otentik atau berkekuatan hukum supaya seseorang mendapatkan payung hukum apabila dikemudian hari ada sengketa atau da konflik diantara dua belah pihak supaya mendapatkan payung hukum ketika ada sengketa dalam rumah tangga. Hal ini sejalan dengan ajaran

---

<sup>5</sup> . Khoirudin nasution, *Hukum Perkawinan dan Warisan di Dunia Muslim Modern*, (Yogyakarta Academia, 2012), h 127.

<sup>6</sup> . Sinarsindo Utama, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), h 88.

<sup>7</sup> . Hasan M., Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Penada Media, 2003), Cet. Ke-1, h 123.

Islam sebagaimana Firman Allah SWT yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْئُومٍ فَارْتَبِعُواهُ

*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*<sup>8</sup>

Ayat ini menjelaskan tentang perintah atau titah terkait tentang pencatatan secara tertulis dalam segala bentuk mengenai akad *muamalah*, seperti akad jual beli, hutang piutang, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Dijelaskan bahwa dalam ayat diatas, alat bukti tertulis itu statusnya lebih adil dan benar disisi Allah dan juga dapat menguatkan para saksi pada saat transaksi, begitu juga dapat menghindarkan kita dari keraguan terkait akad tersebut. Setelah mendapatkan sumber hukum terkait tentang pencatatan dalam suatu akad dari Al-Qu'an yang mana menjadi dasar landasan hukum untuk memahami pencatatan dalam perkawinan. Dalam ayat ini terdapat ilat hukum yang sama terkandung dalam akad nikah dann akad mua'malah, yaitu adanya suatu unsur penyalahgunaan atau dampak mudarat dikemudian hari apabila tidak mempunyai alat bukti yang otentik yang mana dalam hal ini dapat menunjukkan sahny suatu akad. Akad nikah dan akad muama'lah diqiyaskan, dalam hal ini kita bisa menyimpulkan berdasarkan metode qiyas antara dua akad, bahwa pencatatan pada akad pernikahan itu hukumnya wajib, sebagaimana dalam hal ini telah diwajibkannya dalam akad muamalah yang semestinya. Alat bukti tertulis dapat digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan akad nikah, dengan adanya alat bukti tertulis yang disaksikan oleh kedua saksi dan disahkan oleh penghulu dan dua saksi kedua pasangan pengantin dapat terhindar dari kemudaran pada kemudian hari dengan adanya alat bukti tertulis ini dapat mengantarkan proses penegakan keadilan di Pengadilan Agama setempat<sup>9</sup>.

Dengan dasar hukum surat Al-Baqarah ayat 282 diatas, perlu diketahui sejauh mana tingkat kesuksesan adanya progam Sistem Informasi Manajemen

<sup>8</sup> . Q.S. Al-Baqarah ayat:282, Qur'an Kemenag

<sup>9</sup> . Majalah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *layanan KUA* 11.

Nikah (SIMKAH) terhadap pencatatan pada KUA Kecamatan yang terdapat diseluruh wilayah republik Indonesia. Karena dalam pembasahan saat ini uaraianya sangat penting bagi Peneliti membahas supaya dapat meningkatkan pelayanan-pelayanan Kantor Urusan Agama kepada masyarakat diwilayah Kecamatan GunungjatiKabupaten Cirebon, khususnya dalam bidang pelayanan pencatatan pernikahan pada KUA Gunungjati.

Berawal dari beberapa kebijakan startegis Dijten Bimas Islam, Kantor Urusan Agama untuk kedepannya menjadi Instansi Pelayanan publik yang sangat profesiaonal dalam hal pelayanan pencatatan perkawinan, memiliki integritas yang sangat tinggi yang bebas dari zona korupsi atau wilaya bebas korupsi (WBK), bebas dari gratifikasi, pelayanan cepat, transparan dan akuntable. Akhirnya negatif pada KUA sendiri akan hilang dengan peningkatan pelayanan administrasi yang profesional. Saatnya kita sambut KUA dengan paradigma baru dalam pelayanan administrasi nikah dengan menggunakan SIMKAH<sup>10</sup>.

Berangkat dari sebuah uraian diatas, sehingga Peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam serta meneliti lebih lanjut sehingga dapat berbentuk sebuah karya ilmiah Proposal Tesis dengan judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DALAM PELAYANAN ADMINTRASI PADA KANTOR URUSAN AGAMA GUNUNGJATI KABUPATEN CIREBON”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Identifikasi Masalah
  - a. Wilayah Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian administrasi KUA dengan pengaruh peningkatan pelayan administrasi KUA kepada masyarakat, karena ada relevansi dengan judul penelitian yang mana peneliti mengangkat terkait Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayan

---

<sup>10</sup>. Majalah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, *Layanan KUA*, 11.

Admintrasi Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif, peneliti yang dilakukan mengambil sampel untuk merumuskan keseluruhan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian atau bisa juga dikatakan sebagai penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis mengenai tentang Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayan Admintrasi Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.

c. Jenis Masalah

Masalah yang muncul pada penelitian ini yaitu bagaimana Masalah yang muncul pada penelitian ini yaitu bagaimana Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayan Admintrasi Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.

d. Pembatasan Penelitian

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang dibahas, maka pembahasan masalah pada penelitian ini berkaitan dengan Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang dibahas, maka pembahasan masalah pada penelitian ini berkaitan dengan Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayan Admintrasi Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.

2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian Penulis yang disampaikan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan sebagai masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon ?

- b. Bagaimana pengaruh sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) pada pelayanan administrasi Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon ?
- c. Bagaimana hambatan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) terhadap pelayanan administrasi Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon ?

### **C. Tujuan dan Manfaat**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mencari pemahaman yang benar mengenai permasalahan yang telah dirumuskan yaitu:

- a. Untuk menganalisis pelaksanaan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk menganalisis pengaruh sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) pada pelayanann administrasi Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.
- c. Untuk menganalisis hambatan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) terhadap pelayanan administrasi Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Secara Teoritis**

- 1). Menambah pustaka di bidang administrasi KUA khususnya dalam bidang Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayan Admintrasi Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.
- 2). Dapat memberikan bahan, masukan serta referensi bagi penelitian yang akan dilakukan untuk selanjutnya.

##### **b. Untuk Praktisi**

Memberikan informasi yang jelas kepada para pembaca proposal tesis ini dan masyarakat pada umumnya tentang efektivitas penerapan sistem informasi manajemen nikah



(SIMKAH) Dalam Pelayanan Administrasi Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.

c. Secara Akademis

Sebagai bahan untuk menambah khazanah keilmuan bagi para akademisi dan dunia pendidikan pada umumnya. Khususnya bagi pengembangan Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Administrasi Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.

#### D. Kerangka Konseptual

Istilah peran diartikan sebagai perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas<sup>11</sup>.

Secara sosiologi peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan sesuatu proses keberlangsungan<sup>12</sup>. Peranan merupakan dinamis dari status ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut dengan kata subyektif.

Pada mulanya syariat Islam baik Al-Qur'an dan al-Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini

<sup>11</sup>. R. Sutyono Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang, Karisma Publishing Group, 2009, h 348.

<sup>12</sup>. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, h 242

berbeda dengan muamalat (*mudayanah*) yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum Perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.<sup>13</sup> Ayat atau Sunnah tidak mengatur tentang adanya pencatatan, namun jika kita melihat dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang menjadi dasar hukum hutang piutang atau di kenal dengan ayat *mudayanah* dapat ditarik sebagai dasar pencatatan dengan *istinbâth* berupa *qias*, berikut ayatnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya<sup>14</sup>

Ulama menganjurkan ini bersifat kewajiban untuk mencatatkan utang piutang dan mendatangkan saksi dihadapan pihak ketiga yang dipercaya. Selain itu, ayat ini juga menekankan perlu menulis utang walaupun hanya sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya, bertujuan untuk menghindarkan terjadinya sengketa dikemudian hari<sup>15</sup>.

Dengan ayat ini dapat ditarik *istinbath* dengan *qias* (aulawi) yaitu sesuatu yang tidak ditegaskan. Dengan *qias* (aulawi) bahwa jika perjanjian yang berhubungan dengan harta saja dianjurkan untuk dicatatkan diatas kertas hitam putih, bagaimana dengan perkawinan, sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang disebut dalam al-Qur'an sebagai *mitsaqon ghalidza* dengan tujuan membina keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Pencatatan perkawinan menurut Undang-undang perkawinan, tantang aturan Pencatatan Perkawinan antara lain Undang-undang No. 22


<sup>13</sup>. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 91.

<sup>14</sup>. Q.S. Al-Baqarah ayat:282, Qur'an Kemenag

<sup>15</sup>. M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h 602.

Tahun 1946, Undang-undang 1 Tahun 1974. PP No 9 Tahun 1975 dan PMA No 11 Tahun 2007 yang dibuat oleh Pemerintah untuk kepentingan bersama tujuannya untuk menjaga kemaslahatan rakyatnya. Undang-undang No 2 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Adapun ketentuan Pencatatan Nikah dalam Undang-undang No 2 Tahun 1946 dikemukakan dalam Pasal 1 sampai dengan pasal 3, dijelaskan bahwa pasal 1: “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, diawasi oleh pegawai KUA yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan Rujuk yang dilakukan oleh agama Islam, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.

Dengan demikian maka kerangka pemikirannya dapat digambarkan sebagai berikut:



## E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menarik perbedaan yang mendasar antara penelitian yang dilakukan, dengan kajian atau penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, Penelitian terdahulu adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan

Penelitian pertama oleh Syamsul Bahri dalam tesis berjudul: “*Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan.*” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) Terjadi perbedaan yang signifikan dalam hal intensitas pencatatan pernikahan antara Kepala Keluarga dengan jumlah peserta nikah yang tercatat di KUA setempat yang dilandasi oleh sejumlah faktor antara lain: (a) pengaruh agama, (b) administrasi yang rumit, (c) biaya nikah yang mahal, (d)

kesadaran masyarakat yang kurang, (e) pernikahan poligami, dan (f) pengaruh pergaulan bebas. (2) Upaya dalam hal penanggulangan masalah pencatatan pernikahan antara lain: (a) melakukan penyuluhan keagamaan, (b) biaya pencatatan nikah bagi masyarakat tidak mampu gratis, (c) pelaku nikah siri harus melakukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama, dan (d) menerapkan SIMKAH pada KUA<sup>16</sup>. Berbeda dengan penelitian yang sedang Peneliti susun, karena tesis ini lebih pada mekanisme Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Administrasi Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.

Penelitian kedua oleh Fuad Riyadi, dalam jurnal berjudul: *“Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Implementasi Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejubo Kudus.”* Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: Praktik SIMKAH yang berlaku di KUA Kecamatan Mejubo dalam proses pencatatan nikah telah terfasilitasi dengan sangat baik. Fasilitas ini adalah dengan munculnya aplikasi SIMKAH. Penyebab terjadinya kesalahan dalam penulisan data diri dalam data dukung seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran, menurut analisa penulis, kesalahan terjadi karena *human error*, adanya ketidaktepatan dan kurang cermat dalam pekerjaannya sudah dipastikan akan membuahkan pekerjaan yang kurang memuaskan. Sehingga SIMKAH belum efektif dalam Implementasi Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berkaitan dengan Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Mejubo Kudus. Ada faktor internal maupun eksternal yang menghambat implementasi UU No. 23 berjalan secara efektif. Faktor eksternal KUA seperti dari Calon Pengantin, petugas desa dan dinas lain<sup>17</sup>. Berbeda dengan penelitian yang sedang Peneliti susun, karena tesis ini lebih mengarah Efektivitas

---

<sup>16</sup>. Syamsul Bahri, *Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan*, Tesis (Medan: Pascasarjana IAIN Sumatera Utara), tahun 2012.

<sup>17</sup>. Fuad Riyadi, *“Efektifis Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Impementasi Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejobo Kudus”*, Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol 9, No. 2, Juli-Desember 2018, h 229.

Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Admintrasi Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.

Penelitian ketiga oleh Al Yasa' Abu Bakar dalam jurnal berjudul: "*Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh*". Hasil penelitiannya menunjukkan: (1) Penerapan SIMKAH di KUA Syiah Kuala Kota Banda Aceh berkenaan dengan sarana penerapan hukum keluarga di bidang pernikahan; (2) Penerapan SIMKAH di KUA setempat cenderung telah efektif dilaksanakan; dan (3) Hambatan dan tantangan dalam penerapan SIMKAH di KUA setempat yaitu berkenaan dengan pola birokrasi yang terus berganti pimpinan sehingga kebijakan SIMKAH dimungkinkan terjadi *stagnan* atau tidak berkembang. Selain itu, server pusat juga terkadang tidak siap menampung data yang banyak dari bawah sehingga pengiriman data tidak bisa dilakukan<sup>18</sup>. Berbeda dengan penelitian yang sedang Peneliti susun, karena tesis lebih pada Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Admintrasi Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.

Penelitian keempat oleh Muhammad Khairil Anwar dalam Tesis yang berjudul: "*Efektivitas Penggunaan SIMKAH online Dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan di KUA Wilayah Kerja Kementrian Kantor Agama Kabupaten Lombok Timur*". Hasil penelitiannya menunjukkan: (1) Efektif SIMKAH online di KUA Kabupaten Lombok Timur berkenaan dengan sarana penerapan hukum keluarga di bidang pernikahan; (2) Efektif tertib administrasi SIMKAH di KUA Kabupaten Lombok Timur cenderung telah efektif dilaksanakan; dan (3) Hambatan dan tantangan dalam penerapan SIMKAH di KUA setempat yaitu berkenaan dengan pola birokrasi yang terus berganti pimpinan sehingga kebijakan SIMKAH dimungkinkan terjadi *stagnan* atau tidak berkembang. Selain itu, server pusat juga terkadang tidak siap menampung data yang

---

<sup>18</sup>. Al Yasa, Abu Bakar, "*Efektivitas Penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Syaih Kuala Kota Banda Aceh, Samarah*", Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol 3, No. 1, Januari- Juni 2019.

banyak dari bawah sehingga pengiriman data tidak bisa dilakukan<sup>19</sup>. Berbeda dengan penelitian yang sedang Peneliti susun, karena tesis lebih pada Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayan Admintrasi Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.

Penelitian kelima oleh Marpuah dalam jurnal berjudul: “*Pelayanan PencatatanNikah di KUA Pasca PP 48 Tahun 2014 pada KUA Kabupaten Lampung Selatan*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: (1) Standar pelayanan dalam hal pencatatan nikah di KUA Pasca PP 48 tahun 2014 meliputi 6 indikator: (a) Prosedur pelayanan; (b) Waktu penyelesaian; (c) Biaya pelayanan; (d) Produk pelayanan; (e) Sarana dan prasarana yang memadai; dan (6) Kompetensi petugas, dan (2) Faktor kendalanya ialah keterbatasan sarana prasarana KUA khususnya dalam hal jumlah ruangan serta SDM yang kurang kompeten<sup>20</sup>. Berbeda dengan penelitian yang sedang Peneliti susun, karena tesis lebih pada Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayan Admintrasi Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.

## F. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani metha yang berarti melewati atau melalui dan hodos yang berarti jalan atau cara. Jadi metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu atau cara kerja untuk dapat memahami suatu objek yang menjadi sasaran tindakan.

Penelitian berasal dari bahasa Inggris, *research* yang artinya pencarian kembali atau penyelidikan kembali untuk menjawab berbagai fenomena yang ada dengan mencari, menggali dan mengkatagorikan sampai pada analisis fakta dan data<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup>. Muhammad Khairil Anwar, “*Efektivitas Penggunaan SIMKAH online Dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan di KUA Wilayah Kerja Kementerian Kantor Agama Kabupaten Lombok Timur*”, Tesis, Mataran: (Pascasarjana Hukum Keluarga Universitas Mataram) tahun 2020.

<sup>20</sup>. Marpuah, “*Pelayanan Pencatatan Nikah di KUA Pasca PP 48 Tahun 2014 Pada KUA Kabupaten Lampung Selatan*”, Jurnal Al-Qalam, Vol 24, No 2, Desember 2018, 285.

<sup>21</sup>. Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Publik Realition Kunatitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2012), h 2.

Setiap penelitian diharapkan adanya penyelesaian yang akurat. Agar dapat mencapai hasil yang maksimal, ilmiah dan sistematis, diperlukan sebuah metode.

Metode penelitian dalam Proposal Tesis ini adalah:

#### 1. Jenis Penelitian

Pada bagian ini jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian yang kualitatif, jenis penelitian kualitatif adalah pendekatan yang didasarkan pada pengumpulan, analisis dan interpretasi data berbentuk narasi serta visual (bukan angka) untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dari fenomena yang terjadi di masyarakat<sup>22</sup>.

#### 2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh dengan rinci dan komprehensif yang menyangkut objek yang diteliti. Adapun sumber data dalam penelitian ini merupakan perkataan, perbuatan dari responden yang terdiri dari Kantor Urusan Agama.

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti yang bersangkutan. Dalam skripsi ini menjadi data primer Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Admintrasi Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber data yang telah diperoleh dibuat dan merupakan dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan permasalahan yang peneliti angkat.

---

<sup>22</sup> . Susanto Leo, *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Erlangga, 2013), H 100.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Administrasi Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu, peneliti mengandalkan observasi secara langsung dengan mengambil sampel dari para pegawai Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.

#### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan oleh pihak penanya (*interviewer*) kepada pihak narasumber (*interviewed*) dimana percakapan ini diarahkan pada suatu permasalahan untuk menggali informasi yang lebih akurat. Ada dua teknik wawancara yang dilakukan peneliti yaitu:

##### 1) Wawancara Terstruktur

Teknik wawancara ini merupakan teknik dimana peneliti dan informan bertatap muka langsung didalam wawancara yang dilakukan. Dalam wawancara ini berlangsung suatu diskusi terarah menyangkut permasalahan yang diteliti. Pada praktiknya selain membawa instrument sebagai pedoman wawancara, maka pengumpulan data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tipe recorder, gambar, brosur dan anerial yang dapat membantu dalam wawancara.

##### 2) Wawancara Tidak Stuktur

Karakter dari wawancara ini adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya serta hanya menggunakan garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Sistem “datang dan



pergi” dijadikan andalan dalam mengembangkan wawancara untuk menganalisis hasil wawancara yang telah diperoleh informan.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi sangatlah penting bagi penelitian karena untuk membuktikan bahwa penelitian tersebut telah diteliti oleh seorang peneliti secara fakta dan data yang menjadi pendukungnya. Bahan dokumenter ada berbagai macam, yaitu surat-surat pribadi, buku, memorial, kliping, aotobiografi, dokumen pemerintahan atau swasta, data server, tipe recorder dan lain-lain.

Dokumen yang ada dalam penelitian kualitatif yaitu:

1) Dokumen Pribadi

Dokumen pribadi adalah catatan penerapan sistem informasi menejemen nikah dalam kantor urusan agama gunungjati secara tertulis tentang tindakan, pengalaman dan kepercayaan. Tujuannya untuk memperoleh sudut pandang original dari Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayan Admintrasi Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.

2) Dokumen Resmi

Dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal meliputi memo, pengumuman, intruksi, aturan suatu lembaga masyarakat, laporan rapat, keputusan kepemimpinan dan sebagainya. Sedangkan dokumen eksternal meliputi majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa.

4. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, katagori, dan uraian dasar. Selain dengan menganalisis data, peneliti juga perlu

memperdalam kepustakaan guna menginformasikan teori atau untuk menjustifikasikan adanya teori baru yang ditemukan dilapangan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Pembahasan dalam Proposal Tesis ini tersusun dari lima bab yaitu:

BAB I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II, berisi tentang teori Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Admintrasi Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.

BAB III Objek Penelitian Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.

BAB IV Pembahasan Rumusan masalah 1, 2, dan 3 mengenai Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Pelayanan Administrasi Pada Kantor Urusan Agama Gunungjati Kabupaten Cirebon.

BAB V Kesimpulan, dalam bab ini mengemukakan kesimpulan yang dapat ditarik dari rumusan masalah serta saran dan catatan peneliti.

